

PUSKESMAS PRAMBONWETAN

Jl. VETERAN DS.BANJARARUM RENGEL TUBAN 62371 0356811765

pkmprambonwetan.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / PUSKESMAS PRAMBONWETAN

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 188.4/001/KPTS/414.102.24/2024

Persyaratan

1. Pasien BPJS membawa Kartu BPJS
2. Pasien Umum membawa Fc KTP/KK/AKTE

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alergi obat
2. 2. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami
3. 3. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosa
4. 4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Setelah itu baru mendapat diagnosa dari dokter gigi / terapis gigi
5. 5. Pasien mendapatkan rencana perawatan atau dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai standar kompetensinya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alergi obat
2. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami
3. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosa
4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Setelah itu baru mendapat diagnosa dari dokter gigi / terapis gigi

Pasien mendapatkan rencana perawatan atau
dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai
standar kompetensinya

Biaya / Tarif

PUSKESMAS PRAMBONWETAN

Jl. VETERAN DS.BANJARARUM RENGEL TUBAN 62371 0356811765

pkmprambonwetan.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / PUSKESMAS PRAMBONWETAN

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda Tarif Retribusi

Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

3. Email : puskesmaspw@gmail.com

6. Media Sosial

- Youtube : Puskesmas Prambonwetan